Surat Pemberitahuan Putusan Verstek
PBT.A2
(Ps.129 HIR

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 3366/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Sabtu tanggal 25-11-2023 Saya Asep Hermawan Jurusita pada Pengadilan Agama Garut, Atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Romi Bin Anda umur 42 tahun , agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan, tempat kediaman di Kp. Cikaso Rt/rw 002/010, Desa/kel Rancasalak Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

Karsinah Binti Rasim Sebagai Penggugat;

melawan

Romi Bin Anda Sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3366/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Tanggal 09 November 2023

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Romi Bin Anda) terhadap Penggugat (Karsinah Binti Rasim);
4. Membebankan biaya perkara Penggugat sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepadanya akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah diberitahukannya putusan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu/tidak bertemu serta berbicara dengan Tergugat Sendiri

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak sehelai surat pemberitahuan ini.

Tergugat/Desa/Kelurahan Rancasalak

Jurusita

Asep Hermawan

*) Dirinvooy yang tidak perlu
D